



BUPATI LOMBOK BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 38 TAHUN TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pembangun daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Pembinaan perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana;
 - d. Pelaksanaan kegiatan peneltian dan pengembangan serta penyusunan statistik dan pelaporan pembangunan;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada setiap organisasi perangkat daerah;
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ekonomi terdiri dari:
 1. Sub Bidang Industri dan Pertanian;
 2. Sub Bidang Perdagangan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Budaya.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
 - f. Bidang Statistik dan Pelaporan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Analisa dan Peragaan.
 - g. Bidang Penelitian Pengembangan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penelitian Ekonomi Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Penelitian Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah.
 - h. Kelompok Jabatan fungsional

- (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan badan, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di Lingkungan Badan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di Lingkungan Badan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di Lingkungan Badan.

Pasal 8

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi daerah;
- b. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
- d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan ekonomi daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.

Pasal 10

- (1) Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Industri dan Pertanian;
 - b. Sub Bidang Perdagangan Dunia Usaha.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Industri dan Pertanian mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang Industri dan pertanian;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kelautan serta program pembangunan industri, pertambangan dan energi;
 - c. Melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kelautan serta program pembangunan industri, pertambangan dan energi ;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kelautan serta program pembangunan industri, pertambangan dan energi ; dan
 - e. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

- (2) Sub Bidang Perdagangan Dunia Usaha mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang perdagangan dunia usaha;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal;
 - c. Melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana dan program pembangunan perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal; dan
 - e. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya di daerah;
- b. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan sosial budaya di daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;
- d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan sosial budaya di daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.

Pasal 14

- (1) Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Budaya.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang kesejahteraan rakyat;
 - b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana serta kependudukan, transmigrasi dan tenaga kerja;

- c. Melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana serta kependudukan, transmigrasi dan tenaga kerja;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana serta kependudukan, transmigrasi dan tenaga kerja; dan
 - e. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.
- (3) Sub Bidang Pendidikan dan Budaya mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang pendidikan dan budaya;
 - b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan serta penerangan, pers dan komunikasi sosial;
 - c. Melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan serta penerangan, pers dan komunikasi sosial;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan serta penerangan, pers dan komunikasi sosial; dan
 - e. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16 Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana di daerah;
- b. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana di daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
- d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.

Pasal 18

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang pendidikan dan budaya;
 - b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pemukiman dan prasarana wilayah;
 - c. Melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pemukiman dan prasarana wilayah;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana dan program pembangunan bidang pemukiman dan prasarana wilayah; dan
 - e. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
 - b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan, rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. Mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas, Instansi dan Unit Kerja Satuan Organisasi dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat;
 - d. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten;
 - e. Mempersiapkan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
 - f. Mempersiapkan Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten;
 - g. Menyusun rencana detail tata ruang untuk RTRWK;
 - h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten;
 - i. Mengembangkan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten; dan
 - j. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

Pasal 20

Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa, penilaian dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengolahan data statistik dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan;

- b. Penyusunan pedoman pengelolaan data statistik dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan;
- c. Fasilitasi pengelolaan data statistik dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan data statistik dan pelaporan pembangunan;
- e. Monitoring dan evaluasi data hasil pelaksanaan pembangunan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.

Pasal 22

- (1) Bidang Statistik dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Analisa dan Peragaan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang pengumpulan dan pelaporan;
 - b. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan pencapaian hasil pembangunan;
 - c. Mengoordinasikan kegiatan pengumpulan data dan pelaporan pencapaian pembangunan dengan Dinas, Instansi dan Unit Kerja Satuan Organisasi dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat;
 - d. Mengembangkan sistem informasi pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.
- (2) Sub Bidang Analisa dan Peragaan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang pengumpulan dan pelaporan;
 - b. melakukan analisa dan penilaian atas bahan-bahan dan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah;
 - c. Melaksanakan penyusunan data-data statistik hasil pelaporan program/proyek pembangunan serta mempersiapkan peragaannya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.

Pasal 24

Bidang Penelitian Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sosial, budaya, SDA, lingkungan hidup dan prasarana wilayah.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24 Bidang Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman penelitian dan pengembangan potensi daerah;
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi daerah;
- c. Fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan dan perumusan kerangka strategis pengembangan potensi daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.

Pasal 26

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian Ekonomi Sosial dan Budaya.
 - b. Sub Bidang Penelitian Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penelitian Pengembangan.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Penelitian Ekonomi Sosial dan Budaya mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian pengembangan potensi ekonomi, sosial dan budaya Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Mengkaji dan menganalisis kebijakan-kebijakan strategis pemerintah daerah yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial dan budaya sebagai salah satu bahan masukan penentuan kebijakan selanjutnya;
 - c. Mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan Kabupaten Lombok Barat;
 - d. Mengevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan sub bidang penelitian ekonomi, sosial dan budaya sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Sub Bidang Penelitian Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian pengembangan SDA dan prasarana wilayah Kabupaten Lombok Barat;

- b. Mengkaji dan menganalisis kebijakan-kebijakan strategis pemerintah daerah yang terkait dengan aspek SDA dan prasarana wilayah sebagai salah satu bahan masukan penentuan kebijakan selanjutnya;
- c. Mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan Kabupaten Lombok Barat;
- d. Mengevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan sub bidang penelitian SDA dan prasarana wilayah sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Badan dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. UZAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 38.